



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **EKO PRAYITNO BIN MARGONO (alm)**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Kedung RT 08 RW 08 Desa
Tempat tinggal : Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten
Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Ketua HIPPA Tirto Sandang Pangan
Desa Kedungsoko Plumpang)
Pendidikan : SMK Taruan Jaya Prawira (Tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **KANAPI BIN RASID (alm)**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Sisir RT 09 RW 06 Desa Kedungsoko
Tempat tinggal : Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Swasta (Ketua Badan Pengawas HIPPA Tirto
Pekerjaan : Sandang Pangan Desa Kedungsoko
Plumpang)
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa III

Nama lengkap : **SUDARMONO BIN SAMIDI**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Sisir RT 01 RW 04 Desa Kedungsoko

Tempat tinggal : Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (dagang)

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa IV

Nama lengkap : **KASMONO BIN KASMIRUN (alm)**

Tempat lahir : Tuban

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 18 Agustus 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Sisir RT 10 RW 06 Desa Kedungsoko

Tempat tinggal : Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani (Pengawas HIPPA Tirto Sandang

Pangan Desa Kedungsoko Plumpang)

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa V

Nama lengkap : **ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm)**

Tempat lahir : Tuban

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Oktober 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Sisir RT 01 RW 01 Desa Kedungsoko

Tempat tinggal : Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (sekretaris HIPPA)

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa VI

Nama lengkap : **NGADI BIN SEMU (alm)**

Tempat lahir : Tuban

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 29 Agustus 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Sisir RT 05 RW 08 Desa Kedungsoko

Tempat tinggal : Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Swasta (Koordinator Lapangan HIPPA Tirto
Pekerjaan : Sandang Pangan Desa Kedungsoko
Plumpang)
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa VII

Nama lengkap : **ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Mojo RT 04 RW 07 Desa Kedungsoko
Tempat tinggal : Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Wiraswasta (Bendahara HIPPA Tirto Sandang
Pekerjaan : Pangan Desa Kedungsoko Plumpang)
Pendidikan : STM (tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik,
 - Penahanan sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 - Penangguhan Penahanan sejak tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TOTOK SUGIONO, S.H.,Mkn. dan DIKI WAHYUDI, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor hukum (Law Office) Totok Sugiono, S.H.,Mkn. & Partners Jl. Wahidin Sudiro Husodo 129 Tuban HP. 0812 1779 4837, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Tanggal 12 Desember 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO PRAYITNO BIN MARGONO, Terdakwa II KANAPI BIN RASID (alm), Terdakwa III SUDARMONO BIN SAMIDI, Terdakwa IV KASMONO BIN KASMIRUN (alm), Terdakwa V ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), Terdakwa VI NGADI BIN SEMU (alm), Terdakwa VII ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat mesin diesel merk NS80 tipe 10 PK dan pompa;
Dikembalikan kepada pemiliknya SUHARTO
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067,
 - 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067, atas nama SITI KALIMAH, Dusun Landean RW 03 RT 11 Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
Dikembalikan kepada pemiliknya SUKAWARDI BIN KASDI (alm)
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Tipe S7 warna gold
Dikembalikan kepada pemiliknya ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman video saat pengambilan mesin diesel
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I EKO PRAYITNO BIN MARGONO, Terdakwa II KANAPI BIN RASID (alm), Terdakwa III SUDARMONO BIN SAMIDI, Terdakwa IV KASMONO BIN KASMIRUN (alm), Terdakwa V ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), Terdakwa VI NGADI BIN SEMU (alm), Terdakwa VII ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH, RIFA'I BIN DASIM (Dalam Penuntutan tersendiri) dan MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (Dalam Penuntutan tersendiri)** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tanggul Tambak milik saksi SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Kelompok HIPPA Desa Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang yang termasuk diantaranya Terdakwa I selaku Ketua HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang, Terdakwa II selaku Ketua Badan Pengawas HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang, Terdakwa IV selaku Pengawas HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang, Terdakwa V selaku sekretaris HIPPA Tirto Sandan Pangan Desa Kedungsoko Plumpang, Terdakwa VI selaku Koordinator Lapangan HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang dan Terdakwa VII selaku Bendahara HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang melakukan musyawarah di Kantor HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang. Dan dari hasil musyawarah tersebut terjadi kesepakatan bahwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para terdakwa akan mengambil mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi SUHARTO (korban). Lalu kemudian dari hasil musyawarah tersebut Terdakwa II menghubungi saksi RIFA'I BIN DASIM (*Dalam Penuntutan tersendiri*) selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk menyampaikan hasil musyawarah para terdakwa dan saksi RIFA'I BIN DASIM (*Dalam Penuntutan tersendiri*) menyetujui untuk mengambil mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi korban SUHARTO tanpa seijin dari pemiliknya Oleh karena sudah mendapat persetujuan dari saksi RIFA'I BIN DASIM (*Dalam Penuntutan tersendiri*) selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan akhirnya para terdakwa secara bersama sama mengambil mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO tersebut ;
- Bahwa dalam mengambil mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi korban SUHARTO peranan masing-masing Para Terdakwa yaitu saksi RIFA'I BIN DASIM (*Dalam Penuntutan tersendiri*) memberikan persetujuan untuk mengambil mesin Diesel milik dari saksi korban SUHARTO tanpa seijin dari saksi korban SUHARTO, Terdakwa II selaku Ketua Badan Pengawas HIPPA Tirta Sandan Pangan Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban) yang mengatur pengambilan mesin diesel tersebut dengan cara memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (*Dalam Penuntutan tersendiri*) mendatangi Tanggul Tambak milik saksi SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk mengambil mesin diesel milik dari saksi SUHARTO lalu kemudian ditaruh di belakang kantor Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Dan pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII tiba di Tanggul Tambak milik saksi SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Terdakwa I langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil mesin diesel milik dari saksi SUHARTO tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara Terdakwa III mematikan mesin diesel dan selanjutnya melepas vanbel dan melepas paralon selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (*Dalam Penuntutan tersendiri*) ikut mengangkat mesin diesel tersebut ke atas mobil L300 yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. Lalu kemudian mesin diesel tersebut dibawa ke Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan arahan Terdakwa II. Dan pada saat tiba di Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Terdakwa VII menurunkan Mesin Diesel tersebut dan ditaruh di belakang Balai Desa Kedungsoko;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib, setelah kejadian pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut, saksi korban SUHARTO bersama dengan istrinya saksi HARTATIK dan keponakan saksi korban SUHARTO mendatangi rumah Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Saksi RIFA'I BIN DASIM. dan pada saat saksi korban SUHARTO bertemu dengan Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Saksi RIFA'I BIN DASIM, saksi korban SUHARTO menanyakan mesin diesel untuk dibawa kembali oleh saksi korban SUHARTO selaku pemilik mesin diesel tersebut. tetapi tidak diberikan oleh Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Saksi RIFA'I BIN DASIM dengan alasan menunggu persetujuan terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban SUHARTO kembali mendatangi rumah Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Saksi RIFA'I BIN DASIM untuk mengambil mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut. akan tetapi Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban saksi RIFA'I BIN DASIM tetap tidak memberikan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut dan saksi RIFA'I BIN DASIM menjelaskan kepada saksi korban SUHARTO bahwa Mesin diesel milik saksi korban tersebut berada di kantor HIPPA bukan di kantor balai Desa dan mesin tersebut berada di dalam kantor HIPPA, dan di kunci di dalam kantor.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SUHARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. Suharto.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang berupa Seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, dan posisi barang tersebut sebelum hilang berada di Galengan / Pematang sawah milik saksi yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa benar yang mengambil mesin diesel milik saksi adalah para terdakwa dan mesin diesel tersebut ditaruh di balai desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak mengetahui secara langsung orang yang mengambil seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa milik saksi tersebut, dan yang tahu adalah istri saksi yang bernama saksi HARTATIK dan keponakan saksi yang bernama saksi MUHAMMAD ADLAN ALI, yang saat itu ke lokasi tambak;
- Bahwa saksi menerangkan sesaat sebelum mengambil dan pada saat orang – orang tersebut mengambil seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa milik saksi tersebut tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil mesin tersebut, dan juga tidak ada yang ijin dengan keluarga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan ada permasalahan sehingga mesin saksi tersebut diambil, terkait dengan masalah Areal/ pengairan tambak / sawah saksi, yang mana sebelumnya saksi ikut arel, dan selanjutnya mulai tahun ini saat musim areal saksi keluar dan tidak ikut areal lagi melalui HIPPA TIRTO SANDANG PANGAN Desa Kedungsoko Kac. Plumpang Kab. Tuban.
- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi yakni saksi HARTATIK dan keponakan saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib mendatangi rumah saksi RIFAI (Kepala Desa Kedungsoko) untuk menanyakan mesin diesel saksi yang ditaruh oleh para terdakwa di balai desa tetapi saksi RIFAI tidak memberikan mesin diesel tersebut. yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi kembali mendatangi saksi RIFAI di balai desa tetapi saksi tidak bertemu dengan saksi RIFAI. Dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan anak mantunya datang kerumah saksi RIFAI tetapi tetap saksi RIFAI tidak menyerahkan mesin diesel milik saksi dan saksi RIFAI mengatakan bahwa mesin diesel tersebut tidak berada di balai desa melainkan di kantor HIPPA dan dikunci didalam kantor;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban SUHARTO mengalami kerugian material total sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) dan kerugian immateril pada saat mesin diesel saksi tersebut diambil, saksi tidak bisa melakukan penanaman benih padi di lahan saksi dan terhalangnya musim tanam pada tahun ini dan saksi mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantah Sebagian yaitu **terdakwa sebelum mengambil mesin diesel tersebut ijin kepada istri saksi yakni saksi HARTATIK akan tetapi saat itu saksi HARTATIK mengijinkan dengan marah**, selebihnya membenarkannya.

2. Saksi Hartatik.

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya Pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID datang ke tan ggul tambak milik saksi korban SUHARTO tersebut ingin mengecek, karen a Diesel tersebut mati, kemudian saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID nya lakan, tidak berselang lama, datanglah orang yang saksi MUHAMMAD AD LAN ALI SAID tidak kenal dan diesel tersebut di foto dan selanjutnya mem atikan diesel, kemudian saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi selanjutnya saksi MUHAMMA D ADLAN ALI SAID dengan membonceng saksi datang lagi ke tempat dies el tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada sekitar 9 oran g. dan yang saksi ingat terdakwa bernama EKO PRAYITNO dan terdakwa ABDUL KOHAR sudah berkumpul dan melepas fan bel dari diesel tersebut Selanjutnya saksi bicara kepada EKO PRAYITNO dan ABDUL KOHAR Dk k tersebut mengapa fanbel tersebut di lepas, dan orang tersebut bicara ba hwa diesel tersebut akan di bawa ke balai desa Kedungsoko, tetapi saksi b ilang tidak mengijinkan kalau disel tersebut di bawa, akan tetapi orang-ora ng tersebut masih saja mengangkat diesel tersebut dan membawanya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantah Sebagian yaitu **terdakwa sebelum mengambil mesin diesel tersebut ijin kepada istri saksi yakni saksi HARTATIK akan tetapi saat itu saksi HARTATIK mengijinkan dengan marah** dan selebihnya membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID.

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya Pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID datang ke tan ggul tambak milik saksi korban SUHARTO tersebut ingin mengecek, karen a Diesel tersebut mati, kemudian saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID nya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakan, tidak berselang lama, datanglah orang yang saksi MUHAMMAD AD LAN ALI SAID tidak kenal dan diesel tersebut di foto dan selanjutnya mem atikan diesel, kemudian saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi selanjutnya saksi MUHAMMA D ADLAN ALI SAID dengan membonceng saksi datang lagi ke tempat dies el tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada sekitar 9 oran g. dan yang saksi ingat terdakwa bernama EKO PRAYITNO dan terdakwa ABDUL KOHAR sudah berkumpul dan melepas fan bel dari diesel tersebut Selanjutnya saksi bicara kepada EKO PRAYITNO dan ABDUL KOHAR Dk k tersebut mengapa fanbel tersebut di lepas, dan orang tersebut bicara ba hwa diesel tersebut akan di bawa ke balai desa Kedungsoko, tetapi saksi b ilang tidak mengijinkan kalau disel tersebut di bawa, akan tetapi orang-ora ng tersebut masih saja mengangkat diesel tersebut dan membawanya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantah Sebagian yaitu **terdakwa sebelum mengambil mesin diesel tersebut ijin kepada istri saksi yakni saksi HARTATIK akan tetapi saat itu saksi HARTATIK mengijinkan dengan marah** dan selebihnya membenarkannya.

4. Saksi **SULIKIN BIN SUMANDAR.**

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib para terdakwa mengambil mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO dan membawa ke balai desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengambilan mesin diesel tersebut, tetapi saat itu saksi ada di tempat tersebut dan saksi hanya melihat saja kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil mesin diesel tersebut adalah para terdakwa dan saksi melihat pada waktu kejadian pengambilan mesin diesel tersebut;
- Bahwa Mesin diesel tersebut merupakan milik dari saksi korban SUHARTO;
- Bahwa menurut keterangan saksi mesin diesel tersebut dibawa ke balai desa Kedungsoio Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantah Sebagian yaitu **terdakwa sebelum mengambil mesin diesel tersebut ijin kepada istri saksi yakni saksi HARTATIK akan tetapi saat itu saksi HARTATIK mengijinkan dengan marah** dan selebihnya membenarkannya.

5. Saksi **RIFA'I BIN DASIM.**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian pengambilan seperangkat mesin Diesel tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan lokasi pengambilan mesin diesel tersebut berada di tanggul tambak milik dari saksi korban SUHARTO di Lokasi Tanggul tambak milik saksi korban DRS. SUHARTO di Ds. Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil mesin diesel tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengambilan mesin diesel tersebut saksi tidak ada ditempat tersebut, tetapi setelah kejadian pengambilan mesin diesel tersebut saksi dihubungi oleh terdakwa KANAPI bahwa para terdakwa telah mengamankan mesin diesel milik saksi SUHARTO dan ditaruh di balai desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas pengambilan mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO tersebut adalah pihak kelompok HIPPA Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan saksi selaku Kepala Desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyetujui pada saat mengambil mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO dan selanjutnya ditaruh di Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tersebut;
- Bahwa benar saksi mengizinkan dan atas kesepakatan bersama mesin diesel tersebut di simpan di balai desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan saksi sebagai Kepala Desa Kedungsoko memberikan persetujuan akan hal tersebut

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantah Sebagian yaitu **terdakwa sebelum mengambil mesin diesel tersebut ijin kepada istri saksi yakni saksi HARTATIK akan tetapi saat itu saksi HARTATIK mengizinkan dengan marah** dan selebihnya membenarkannya.

Menimbang bahwa, di persidangan terdakwa mengajukan saksi a de charge yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI SUNARYO.**

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi juga merupakan Anggota HIPPA Desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi menerangkan untuk harga mesin diesel yang diambil oleh para terdakwa harga bekasnya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KURDI.

- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik kurang lebih 20 tahun
- Bahwa saksi menerangkan mesin diesel milik dari saksi korban tipe 10K dengan harga sekarang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi mesin diesel milik dari saksi korban dan saksi menerangkan perkiraan mesin diesel milik saksi korban tersebut dipakai sudah sekitar 3 (tiga) tahun lebih;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I EKO PRAYITNO BIN MARGONO:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Juli 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan lokasi pengambilan mesin diesel tersebut berada di tanggul tambak milik saksi korban SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
- Bahwa menurut terdakwa yang terlibat dan ikut serta dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu ada di lokasi pengambilan diesel tersebut adalah terdakwa sendiri, terdakwa SUDARMONO, terdakwa KASMONO, terdakwa RAHMAD WAHYUDI, terdakwa ABDUL KOHAR, terdakwa NGADI, terdakwa JASMANI, terdakwa AGUS dan terdakwa SHOLIKIN
- Bahwa terdakwa berperan memerintahkan pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut
- Bahwa menurut terdakwa seperangkat mesin diesel tersebut setelah diambil dibawa ke balai desa dan penempatan diesel yang para terdakwa ambil tersebut selanjutnya di taruh di belakang Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
- Bahwa menurut terdakwa yang bertanggung jawab adalah terdakwa dan teman teman terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengambil mesin diesel tersebut, dan juga terdakwa selaku ketua pihak yang telah menyuruh untuk melakukan pengambilan mesin diesel tersebut yaitu ketua HIPPA dan ketua pengawas HIPPA serta secara struktural Kepala



Desa Kedungsoko yang bernama H. RIFA'I juga bertanggung jawab atas tindakan yang para terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa menurut terdakwa Kepala Desa H.RIFA'I juga mengetahui terkait dengan pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut. dan setahu terdakwa saksi korban SUHARTO dan istrinya juga pernah merapat ke rumah saksi H RIFA'I setelah adanya pengambilan mesin diesel tersebut, terkait apa pembahasan saat itu terdakwa tidak tahu;

Terdakwa II KANAPI BIN RASID:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Juli 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut terdakwa Waktu kejadian pengambilan mesin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira 14.00 Wib, dan lokasi pengambilan mesin Diesel tersebut berada di tanggul tambak milik saksi korban PAK SUHARTO. Yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak ikut ke lokasi, akan tetapi terdakwa ketahui ikut serta dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu ada di lokasi pengambilan Diesel tersebut adalah : 7 (tujuh) orang. Yakni terdakwa EKO PRAYITNO, terdakwa SUDARMONO, terdakwa KASMONO, terdakwa RAHMAD WAHYUDI, terdakwa ABDUL KOHAR, terdakwa NGADI, terdakwa AGUS .
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan untuk menaruh dan menempatkan seperangkat mesin Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK milik PAK SUHARTO ke Balai Desa Kedungsoko. Dengan ketua HIPPA yaitu EKO PRAYITNO. Setelah adanya rapat kordinasi dengan pengurus HIPPA yang lain.
- Bahwa menurut terdakwa Bahwa kepala Desa H. RIFA'I juga mengetahui terkait dengan pengambilan Mesin Diesel milik PAK SUHARTO tersebut. karena adanya pengambilan tersebut kami sudah korrdinasi dengan pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa H. RIFA'I.

Terdakwa III SUDARMONO BIN SAMIDI:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Juli 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut terdakwa Waktu kejadian pengambilan mesin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira 14.00 Wib, dan lokasi pengambilan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Diesel tersebut berada di tanggul tambak milik saksi korban PAK SUHARTO. Yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban

- Bahwa menurut terdakwa, yang ikut serta dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu ada di lokasi pengambilan Diesel yakni terdakwa sendiri, terdakwa EKO PRAYITNO, terdakwa KASMONO, terdakwa RAHMAD WAHYUDI, terdakwa ABDUL KOHAR, terdakwa NGADI, terdakwa AGUS
- Bahwa menurut terdakwa Diesel yang terdakwa ambil bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut terletak di tanggul milik dari saksi korban SUHARTO
- Bahwa peran terdakwa adalah mematikan mesin diesel dan selanjutnya melepaskan fanbel dan melepas paralon sekaligus ikut mengangkat diesel tersebut.

Terdakwa IV KASMONO BIN KASMIRUN:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Juli 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut terdakwa Waktu kejadian pengambilan mesin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira 14.00 Wib, dan lokasi pengambilan mesin Diesel tersebut berada di tanggul tambak milik saksi korban PAK SUHARTO. Yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa menurut terdakwa, yang ikut serta dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu ada di lokasi pengambilan Diesel yakni terdakwa sendiri, terdakwa EKO PRAYITNO, terdakwa SUDARMONO, terdakwa RAHMAD WAHYUDI, terdakwa ABDUL KOHAR, terdakwa NGADI, terdakwa JASMANI, terdakwa AGUS dan terdakwa SHOLIKIN.
- Bahwa menurut terdakwa Diesel yang terdakwa ambil bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut terletak di tanggul milik dari saksi korban SUHARTO
- Bahwa peran terdakwa adalah bagian yang mengangkat diesel dari lokasi tanggul menaikkan ke mobil;

Terdakwa V ABDUL KOHAR BIN:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Juli 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa Waktu kejadian pengambilan mesin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira 14.00 Wib, dan lokasi pengambilan mesin Diesel tersebut berada di tanggul tambak milik saksi korban PAK SUHARTO. Yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa menurut terdakwa, yang ikut serta dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu ada di lokasi pengambilan Diesel Yakni terdakwa sendiri, terdakwa EKO PRAYITNO, terdakwa SUDARMONO, terdakwa RAHMAD WAHYUDI, terdakwa KASMONO, terdakwa NGADI, terdakwa JASMANI, terdakwa AGUS dan terdakwa SHOLIKIN.
- Bahwa menurut terdakwa Diesel yang terdakwa ambil bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut terletak di tanggul milik dari saksi korban SUHARTO
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu memuat mesin diesel tersebut di atas bak kendaraan L 300 dan saya saat itu berada diatas bak kendaraan tersebut;

Terdakwa VI NGADI BIN SEMU:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Juli 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut terdakwa Waktu kejadian pengambilan mesin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira 14.00 Wib, dan lokasi pengambilan mesin Diesel tersebut berada di tanggul tambak milik saksi korban PAK SUHARTO. Yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa menurut terdakwa, yang ikut serta dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu ada di lokasi pengambilan Diesel Yakni terdakwa sendiri, terdakwa EKO PRAYITNO, terdakwa SUDARMONO, terdakwa RAHMAD WAHYUDI, terdakwa KASMONO, terdakwa ABDUL KOHAR, terdakwa JASMANI, terdakwa AGUS dan terdakwa SHOLIKIN.
- Bahwa menurut terdakwa Diesel yang terdakwa ambil bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut terletak di tanggul milik dari saksi korban SUHARTO
- Bahwa peran terdakwa dalam pengambilan mesin Diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut dan terdakwa saat itu ikut mengangkat mesin Diesel tersebut. yang memerintahkan mengangkat mesin Diesel langsung kepada terdakwa SUDARMONO.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Juli 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut terdakwa Waktu kejadian pengambilan mesin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira 14.00 Wib, dan lokasi pengambilan mesin Diesel tersebut berada di tanggul tambak milik saksi korban PAK SUHARTO. Yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa menurut terdakwa, yang ikut serta dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu ada di lokasi pengambilan Diesel Yakni terdakwa sendiri, terdakwa EKO PRAYITNO, terdakwa SUDARMONO, terdakwa NGADI, terdakwa KASMONO, terdakwa ABDUL KOHAR, terdakwa JASMANI, terdakwa AGUS dan terdakwa SHOLIKIN.
- Bahwa menurut terdakwa Diesel yang terdakwa ambil bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut terletak di tanggul milik dari saksi korban SUHARTO
- Bahwa peran terdakwa dalam pengambilan mesin Diesel tersebut mengambil dokumentasi saat pengambilan mesin diesel tersebut, dan terdakwa ikut saat menurunkan mesin tersebut saat di taruh dibelakang balai Desa Kedungsoko.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Seperangkat mesin diesel merk NS80 tipe 10 PK dan pompa;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067,
- 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067, atas nama SITI KALIMAH, Dusun Landean RW 03 RT 11 Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Tipe S7 warna gold
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman video saat pengambilan mesin diesel

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang milik saksi SUHARTO yang berupa Seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, dan posisi barang tersebut sebelum hilang berada di Galengan / Pematang sawah milik saksi SUHARTO yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa benar yang mengambil Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban adalah para terdakwa
- Bahwa peran terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa dalam melakukan pencurian mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO yakni :
 - Saksi Muh. Agus bagian yang mengangkat Diesel dari lokasi tanggul dan menaikkan ke mobil. dan setelah naik di atas mobil saksi selanjutnya pulang ke rumah saksi dan tidak ikut ke Balai Desa Kedungsoko;
 - Terdakwa EKO PRAYITNO memerintahkan pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut
 - Terdakwa KANAPI selaku Ketua Badan Pengawas HIPPA Tirto Sandan Pangan Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban) yang mengatur pengambilan mesin diesel tersebut dengan cara memerintahkan saksi Eko Prayitno, Saksi Sudarmono, Saksi Kasmono, Saksi Abdul Kohar, Saksi Ngadi ,Saksi Rahmad Wahyudi dan terdakwa MUHAMMAD AGUS PRASTIYO
 - Terdakwa SUDARMONO saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu berperan mematikan Diesel, melepas venbelt dari diesel selanjutnya mengangkut mesin Diesel dan menaikkan ke mobil
 - Terdakwa KASMONO juga ikut dalam pengambilan mesin diesel tersebut dan saat itu berperan mengambil dan mengangkat mesin tersebut
 - Terdakwa RAHMAD WAHYUDI saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin Diesel tersebut dan saat itu berperan mengambil dokumentasi foto foto saat pengambilan mesin diesel tersebut terdakwa ikut saat menurunkan mesin tersebut saat di taruh dibelakang balai Desa Kedungsoko.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ABDUL KOHAR saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin Diesel tersebut dan saat itu berperan selanjutnya mengangkat mesin diesel dan menaiki ke mobil
- Terdakwa NGADI saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin diesel tersebut dan saat itu berperan yang memerintahkan mengangkat mesin diesel langsung kepada saksi DARMONO;
- Bahwa seperangkat mesin diesel tersebut setelah diambil dibawa ke balai desa dan penempatan diesel yang para terdakwa ambil tersebut selanjutnya di taruh di belakang Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan perbuatan mengambil mesin diesel tersebut, adalah saksi EKO PRAYITNO selaku ketua pihak yang telah menyuruh untuk melakukan pengambilan mesin diesel tersebut yaitu ketua HIPPA dan ketua pengawas HIPPA serta secara struktural Kepala Desa Kedungsoko yang bernama H. RIFA'I juga bertanggung jawab atas tindakan yang para terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa saksi H.RIFA'I juga mengetahui terkait dengan pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut. dan setahu terdakwa saksi korban SUHARTO dan istrinya juga pernah merapat ke rumah saksi H RIFA'I setelah adanya pengambilan mesin diesel tersebut,
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban SUHARTO mengalami kerugian material total sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) dan kerugian immateril pada saat mesin diesel saksi tersebut diambil, saksi tidak bisa melakukan penanaman benih padi di lahan saksi dan terhalangnya musim tanam pada tahun ini dan saksi mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa segala hal ikhwal dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara Sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, maka Majelis Hakim akan akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut, apabila terbukti maka para terdakwa harus dihukum sebaliknya apabila tidak terbukti maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan para **terdakwa yaitu terdakwa I. EKO PRAYITNO BIN MARGONO, terdakwa II. KANAPI BIN RASID, terdakwa III. SUDARMONO BIN SAMIDI, terdakwa IV. KASMONO BIN KASMIRUN, terdakwa V. ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR, terdakwa VI. NGADI BIN SEMU**, setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta para terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga para terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan para terdawalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barang siapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang”, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai oleh pelaku, jadi pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;



Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang/benda berwujud dan bergerak, tetapi juga termasuk barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Konsepsi tentang barang menunjukkan pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah “ bernilai “ tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti Bahwa benar barang milik saksi SUHARTO yang berupa Seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, dan posisi barang tersebut sebelum hilang berada di Galengan / Pematang sawah milik saksi yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa yang mengambil Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban adalah terdakwa dan Saksi SUDARMONO, saksi KASMONO, saksi RAHMAD WAHYUDI, saksi ABDUL KOHAR, saksi NGADI, saksi EKO PRASTIYO;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tidak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa diketahui Bahwa benar barang milik saksi SUHARTO yang berupa Seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, dan posisi barang tersebut sebelum hilang berada di Galengan / Pematang sawah milik saksi yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, mengenai unsur keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa , apabila rumusan pasal disebutkan suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud maka mau tidak mau tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja; (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Drs P.A.F Lamintang S.H halaman 303, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa dengan sengaja yang dalam Mva (Memorie van anwort) sengaja (opzet) berarti de(bewuste) richtingvan den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), sedangkan dalam Mvt (Memorie van toelichting) telah mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara diketahui dan dikehendaki;

Menimbang bahwa, dalam teori kesengajaan dikenal dua teori yaitu teori kehendak (wilstheory) dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, jadi dalam diri orang tersebut ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa, teori yang kedua adalah teori pengetahuan /membayangkan (voorstelling theory) yang dalam teori ini disebutkan sengaja adalah dapat membayangkan akibat dari suatu perbuatan, kesamaan dari kedua teori tersebut adalah adanya kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa, menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang. Sedang menurut ajaran wederechtelijkheid dalam arti material, apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat wederechtelijkheid atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum



yang tidak tertulis (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Drs P.A.F Lamintang S.H, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa, menurut Hezenwinkel –Zuringa perkataan wederechtelijk itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai zonder eigen rech atau tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Drs P.A.F Lamintang S.H, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti pada saat terdakwa mengambil Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tidak ada ijin dari saksi korban SUHARTO selaku pemiliknya yang sah sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban SUHARTO Mengalami kerugian material total sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) dan kerugian inmateril pada saat mesin diesel saksi tersebut diambil, saksi tidak bisa melakukan penanaman benih padi di lahan saksi dan terhalangnya musim tanam pada tahun ini dan saksi mengalami kerugian inmateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keempat inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana telah ada kesepakatan diantara para pelaku dan terdapat suatu kerjasama yang demikian lengkapnya sehingga terwujudnya perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap Bahwa peran terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa dalam melakukan pencurian mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO yakni :

- Saksi Muh Agus bagian yang mengangkat Diesel dari lokasi tanggul dan menaikkan ke mobil. dan setelah naik di atas mobil saksi selanjutnya pulang ke rumah saksi dan tidak ikut ke Balai Desa Kedungsoko;
- Terdakwa EKO PRAYITNO memerintahkan pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut
- Terdakwa KANAPI selaku Ketua Badan Pengawas HIPPA Tirta Sandan Pangan Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban) yang mengatur pengambilan mesin diesel tersebut dengan cara memerintahkan saksi Eko Prayitno, Saksi Sudarmono, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmono, Saksi Abdul Kohar, Saksi Ngadi, Saksi Rahmad Wahyudi dan terdakwa MUHAMMAD AGUS PRASTIYO

- Terdakwa SUDARMONO saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin Diesel dan saat itu berperan mematikan Diesel, melepas venbelt dari diesel selanjutnya mengangkat mesin Diesel dan menaikan ke mobil
- Terdakwa KASMONO juga ikut dalam pengambilan mesin diesel tersebut dan saat itu berperan mengambil dan mengangkat mesin tersebut
- Terdakwa RAHMAD WAHYUDI saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin Diesel tersebut dan saat itu berperan mengambil dokumentasi foto foto saat pengambilan mesin diesel tersebut terdakwa ikut saat menurunkan mesin tersebut saat di taruh dibelakang balai Desa Kedungsoko.
- Terdakwa ABDUL KOHAR saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin Diesel tersebut dan saat itu berperan selanjutnya mengangkat mesin diesel dan menaikan ke mobil
- Terdakwa NGADI saat itu juga ikut dalam pengambilan mesin diesel tersebut dan saat itu berperan yang memerintahkan mengangkat mesin diesel langsung kepada saksi DARMONO;
- Bahwa seperangkat mesin diesel tersebut setelah diambil dibawa ke balai desa dan penempatan diesel yang para terdakwa ambil tersebut selanjutnya di taruh di belakang Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan perbuatan mengambil mesin diesel tersebut, adalah saksi EKO PRAYITNO selaku ketua pihak yang telah menyuruh untuk melakukan pengambilan mesin diesel tersebut yaitu ketua HIPPA dan ketua pengawas HIPPA yakni saksi KANAPI serta secara struktural Kepala Desa Kedungsoko yang bernama saksi H. RIFA'I juga bertanggung jawab atas tindakan yang para terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa H.RIFA'I juga mengetahui terkait dengan pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut. dan setahu terdakwa saksi korban SUHARTO dan istrinya juga pernah merapat ke rumah saksi H RIFA'I setelah adanya pengambilan mesin diesel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi dan tidakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta para terdakwa yang melakukannya, dan karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana terhadap para terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan para Terdakwa, **Saksi Suharto** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pidana dalam sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;



Menimbang bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan jenis penahanan para terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Seperangkat mesin diesel merk NS80 tipe 10 PK dan pompa;

Dikembalikan kepada pemiliknya SUHARTO

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067,
- 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067, atas nama SITI KALIMAH, Dusun Landean RW 03 RT 11 Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Dikembalikan kepada pemiliknya SUKAWARDI BIN KASDI (alm)

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Tipe S7 warna gold

Dikembalikan kepada pemiliknya ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman video saat pengambilan mesin diesel

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I EKO PRAYITNO BIN MARGONO, Terdakwa II KANAPI BIN RASID, Terdakwa III SUDARMONO BIN SAMIDI, Terdakwa IV KASMONO BIN KASMIRUN, Terdakwa V ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn



Terdakwa VI NGADI BIN SEMU, Terdakwa VII ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat mesin diesel merk NS80 tipe 10 PK dan pompa;

Dikembalikan kepada pemiliknya SUHARTO

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067,
- 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi L300 warna hitam Nopol S 9984 HJ, Nomor Mesin 4D56CL58412, Nomor rangka MHMOPU39FK177067, atas nama SITI KALIMAH, Dusun Landean RW 03 RT 11 Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Dikembalikan kepada pemiliknya SUKAWARDI BIN KASDI (alm)

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Tipe S7 warna gold

Dikembalikan kepada pemiliknya ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman video saat pengambilan mesin diesel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andi Aqsha, S.H. dan Taufiqurrohmah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum, dibantu oleh Dr. Sekhroni, SH., S.Ag.,M.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa Didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Uzan Purwadi, S.H.,M.H.

Taufiqurrahman., S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Dr. Sekhroni, SH., S.Ag.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27